



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 11
SEMARANG

Jalan Lamper Tengah XIV Rt.01/Rw.01 Semarang 50248 Telp./Fax. TU 8413670
Website : www.sman11-smg.sch.id E-mail 1: sma11_smg@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA SMA NEGERI 11 SEMARANG
No. 800/0413/2024
T E N T A N G
SUSUNAN TIM PELAKSANA PROGRAM SEKOLAH ADIPANGASTUTI
SMA NEGERI 11 SEMARANG
TAHUN AJARAN 2024/2025

Kepala SMA Negeri 11 Semarang

- Menimbang : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, Biro Hukum, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, Biro Hukum, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan an Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024.
5. Peraturan Walikota (PERWAL) Kota Surakarta Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan.
- Mengingat : Memorandum of Understanding (MoU) Antara Perkumpulan Solo Bersimfoni dengan SMAN 11 Semarang tentang Kerja Sama Penyelenggaraan ProgramSMAN 11 Semarang sebagai Sekolah Adipangastuti Tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Susunan Tim Pelaksana Program Sekolah Adipangastuti di SMA Negeri 11 Semarang
- Kedua : Rincian Tugas Tim Pelaksana Program Sekolah Adipangastuti di SMA Negeri 11 Semarang
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 30 Juni 2024
Kepala SMA Negeri 11 Semarang



Rr. Tri Widiyastuti, S.Pd.
NIP. 19701231 199702 2 003

Lampiran 1 : Keputusan Kepala SMAN 11 Semarang
Nomor : 800/0413/2024
Tanggal : 30 Juni 2024

SUSUNAN TIM PROGRAM SEKOLAH ADIPANGASTUTI
SMA NEGERI 11 SEMARANG
TAHUN AJARAN 2024/2025

NO.	NAMA	NIP	JABATAN DALAM TIM
1.	Rr. Tri Widiyastuti, S.Pd.	19701231 199702 2 003	Penanggung jawab
2.	Sae Penggalih, S.Pd.	19930715 202321 1 008	Ketua
3.	Sri Kusyanti, SE, MM	19711110 199903 2 004	Sekretaris 1
4.	Nur Riana Dinda Astari, S.Pd.	19950216 202321 2 022	Sekretaris 2
5.	Arya Persadha R.P.,S.Pd., Gr.	19910622 202221 1 003	Bendahara
6.	Miyarsih, S.Pd., M.Si.	19690720 200212 2 005	Koord. Komponen 1 Sosialisasi dan Branding Model Sekolah Adipangastuti
7.	Rita Emiliya, S.Pd.	19870501 202221 2 007	Anggota
8.	Sita Arundina, S.Pd.	19840407 200903 2 013	Anggota
9.	Tarfiatun, S.Pd., M.Si.	19780831 200903 2 002	Koord. Komponen 2 Pengembangan Budaya Literasi Tematik Hasthalaku
10.	Eka Muktiyani, S.Pd.	19890301 202321 2 024	Anggota
11.	Eko Setyowati, S.Pd.	19690911 202321 2 002	Anggota
12.	Albertus Riwi Indarto, S.Pd.	19670225 199003 1 003	Koord. Komponen 3 Kegiatan Siswa, Guru, Sekolah dan Orang Tua/ Wali
13.	Regananta Sri Pratikna, S.Pd.	19940719 202421 1 005	Anggota
14.	Teguh Supriyanto, S.Pd.	19750921 202221 1 003	Anggota
15.	M. Noor Wachid Affandi, S.Kom.	19810227 201001 1 019	Koord. Komponen 4 Regulasi dan Penilaian Sekolah
16.	Rizki Dwijo Purnomo, S.Pd.	19920422 202221 1 008	Anggota
17.	Tri Tasyanti, S.Pd.	19701020 202321 2 001	Anggota

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 30 Juni 2024
Kepala SMA Negeri 11 Semarang



Rr. Tri Widiyastuti, S.Pd.
NIP. 19701231 199702 2 003

Lampiran 2 : Keputusan Kepala SMAN 11 Semarang
Nomor : 800/0413/2024
Tanggal : 30 Juni 2024

RINCIAN TUGAS TIM PROGRAM SEKOLAH ADIPANGASTUTI
SMA NEGERI 11 SEMARANG
TAHUN AJARAN 2024/2025

NO.	JABATAN	RINCIAN TUGAS
1.	Penanggungjawab	<div>a. Bertanggung jawab atas segala kegiatan program Sekolah Adipangastuti</div> <div>b. Menandatangani segala persuratan, blangko, format-format, dan bukti-bukti finansial yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program Sekolah Adipangastuti.</div>
2.	Ketua	<div>a. Menyusun program dan rincian tugas kegiatan Bersama Tim Sekolah Adipangastuti.</div> <div>b. Menyediakan sarana dan prasarana untuk Program Sekolah Adipangastuti</div> <div>c. Melakukan koordinasi internal pada seluruh koordinator komponen kegiatan Sekolah Adipangastuti.</div> <div>d. Memberikan pengarahan kepada seluruh koordinator komponen.</div> <div>e. Mengambil kebijakan berdasarkan ketentuan yang berlaku atas timbulnya permasalahan yang terjadi secara cerdas, arif dan bijaksana.</div> <div>f. Bersama penanggungjawab menandatangani segala persuratan, blangko, format-format, dan bukti finansial yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program Sekolah Adipangastuti.</div>
3.	Sekretaris	<div>a. Merencanakan, mengkoordinasi, dan melaksanakan kesekretariatan Program Sekolah Adipangastuti.</div> <div>b. Merencanakan dan mengatur kegiatan administrasi Program Sekolah Adipangastuti.</div> <div>c. Menjadi notulis setiap kegiatan rapat.</div> <div>d. Mengarsipkan format dan dokumen kegiatan serta mengunggahnya di Website khusus untuk kegiatan Adipangastuti.</div>

4.	Bendahara	<ul style="list-style-type: none">a. Bersama koordinator tiap komponen, merencanakan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk kegiatan Program Sekolah Adipangastutib. Mendistribusikan dana/biaya sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.c. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan pada akhir program.
7.	Koordinator	<ul style="list-style-type: none">a. Mengkoordinasi dan melaksanakan tugas tiap komponen.b. Merencanakan dan memastikan kegiatan setiap komponen dalam Program Sekolah Adipangastuti berjalan lancar.c. Bertanggung jawab terhadap keterlaksanaan program melalui koordinasi dengan ketua dan koordinator komponen lain.d. Menangani ketersediaan sarana dan prasarana demi kelancaran program tiap komponen.
8.	Anggota	<ul style="list-style-type: none">a. Melaksanakan tugas sesuai komponen dan sesuai arahan dari Ketua/Koordinator.b. Mendukung semua kegiatan dalam Program Sekolah Adipangastuti.c. Melaporkan kepada Ketua apabila terjadi kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 30 Juni 2024

Kepala SMA Negeri 11 Semarang



Rr. Tri Widiyastuti, S.Pd.
NIP. 19701231 199702 2 003